



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm.)
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bendo Rt 03/Rw02 Ds. Bae Kec. Bae, Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ali Akhmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
- Terdakwa Ali Akhmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa Ali Akhmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa Ali Akhmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Ali Akhmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALI AKHMADI BIN FARIAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang*

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI AKHMADI BIN FARIAN (ALM) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yaitu pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa terdakwa ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO Bin SUTRISNO, dan saksi ABDUL WAHAB Bin JAMIAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni sekira bulan Mei 2022, awalnya saksi ABDUL WAHAB memiliki ide untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin dalam pembelian BBM jenis tertentu (solar) dari penyuplai atau pengangsu (*mengangkut BBM tersebut dari beberapa SPBU dengan menggunakan jerigen*), Adapun maksud saksi ABDUL WAHAB melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin tersebut dengan tujuan dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada Sdr. HADI Alias BOTAK (*DPO/Driver PT. Anugrah Satria Samudra*) guna memperoleh keuntungan.
- Bahwa kemudian ide tersebut diwujudkan oleh saksi ABDUL WAHAB dengan cara terlebih dahulu berkenalan dengan saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO yang berperan sebagai pihak pengangsu supaya nantinya BBM jenis tertentu (solar) dapat dibeli oleh saksi ABDUL WAHAB, selanjutnya saksi ABDUL WAHAB menyiapkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dengan cara menyewa gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus milik Sdr. SULIYONO (DPO) guna memudahkan proses bongkar muat atau sebagai tempat penyimpanan jenis tertentu (solar). Kemudian saksi Abdul Wahab juga mengajak Sdr. SULIYONO (DPO) dan terdakwa ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm) untuk bekerja atau sebagai karyawan yang bertugas sebagai kuli bongkar muat BBM jenis tertentu (solar).

- Bahwa masih dalam bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, saksi ARIF RISK A YULIADI PRASETIYO membeli BBM jenis tertentu (solar) di SPBU dengan menggunakan jerigen dengan cara menunjukan 2 (dua) surat rekomendasi yakni:

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUD A alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.

2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022

- Bahwa saksi ARIF RISK A YULIADI PRASETIYO mendapatkan 2 (dua) surat rekomendasi tersebut dengan cara meminjam dari nama pemegang surat tersebut lalu surat tersebut difotocopy tanpa sepengetahuan dari pemilik dan setiap hari saksi ARIF RISK A YULIADI PRASETIYO berhasil membeli atau mengumpulkan BBM jenis tertentu (solar) menggunakan jerigen dari SPBU Tanjungkarang Kudus dengan jumlah sekitar 500 Liter (lima ratus) hingga 1.000 Liter (seribu) dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Setelah terkumpul dengan jumlah sekitar 1.000 Liter (seribu) selanjutnya saksi ARIF RISK A YULIADI PRASETIYO menghubungi saksi ABDUL WAHAB bahwa BBM jenis tertentu (solar) siap dikirim atau dijual kepada saksi ABDUL WAHAB.

- Bahwa BBM jenis tertentu (solar) yang berada didalam jerigen kemudian dibawa oleh saksi ARIF RISK A YULIADI PRASETIYO dengan cara diangkut menggunakan KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK menuju gudang penyimpanan yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Saat sampai di gudang tersebut, karyawan saksi Abdul Wahab dalam hal ini terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) langsung menurunkan beberapa jerigen yang berisi BBM jenis tertentu (solar) dari KBM Box tersebut dan dipindahkan ke dalam

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempu yang ada dalam Gudang, Karena posisi tempat kempu ketinggiannya lebih rendah dari tempat parkir mobil box, jadi pemindahan BBM jenis tertentu (solar) dilakukan menggunakan drum yang sudah dimodifikasi sehingga terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) hanya tinggal menuangkan BBM tersebut dari dalam jerigen ke dalam drum yang mana nantinya akan mengalir melalui selang dan masuk ke dalam kempu penyimpanan.

- Bahwa setelah proses bongkar muat tersebut selesai, kemudian saksi ABDUL WAHAB langsung membayar kepada saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO secara tunai dengan harga per liter sebesar Rp. 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga harga total 1.000 liter (seribu) sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan keuntungan yang diterima oleh saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO per liter nya sebesar Rp. 1.350,- (*seribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau sejumlah Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa pembelian BBM jenis tertentu (solar) yang dilakukan oleh saksi ABDUL WAHAB ditampung atau disimpan dalam beberapa kempu dan apabila stok atau persediaan BBM tersebut sudah dalam jumlah/volume banyak maka saksi ABDUL WAHAB dan Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO) saling berkomunikasi untuk diambil atau dijual dengan cara diangkut menggunakan truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA, dan Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) ketika membeli BBM jenis tertentu (solar) dari saksi ABDUL WAHAB merupakan kehendak pribadi atau tanpa adanya ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Anugrah Satria Samudra.

- Bahwa saksi ABDUL WAHAB menjual BBM jenis tertentu (solar) kepada Sdr. Hadi Alias BOTAK (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) yakni dengan cara Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) datang ke gudang yang disewa atau dikelola oleh saksi ABDUL WAHAB dengan menggunakan truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA. Selanjutnya karyawan saksi ABDUL WAHAB yakni terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) bertugas memindahkan BBM jenis tertentu (solar) dari dalam kempu dengan menggunakan pompa air dan selang air ke dalam truk tangki warna biru tersebut dengan jumlah 8 (delapan) ton atau 8.000 (delapan ribu) liter, dengan harga perliter Rp. 8.500,- (*delapan ribu lima ratus rupiah*) sehingga keuntungan yang diterima oleh saksi ABDUL WAHAB sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per liternya atau sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BAMBANG HARTOYO sebagai Anggota Baintelkam Mabes Polri sedang membuntuti sebuah KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK melintas di jalan raya Kudus

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerik yang mencurigakan hingga KBM tersebut berhenti dan masuk ke dalam sebuah gudang yang beralamat di *Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*. Saat itu saksi BAMBANG HARTOYO melihat aktifitas kegiatan bongkar muat BBM Jenis tertentu (solar) atau sedang menurunkan solar dari jerigen diatas mobil KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK ke dalam kempu penyimpanan yang dilakukan oleh saksi ARIF RISKY YULIADI, terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO).

- Bahwa atas dasar tersebut kemudian Saksi BAMBANG HARTOYO langsung menyampaikan informasi tersebut kepada piket jaga Reskrim Polsek Bae Kudus selanjutnya Saksi BAMBANG HARTOYO bersama dengan anggota Polsek Bae yakni saksi E. LUDANG SASONGKO dan Saksi EDY MOH WAKID langsung mendatangi gudang tersebut dan melihat terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) melakukan aktifitas menaikkan BBM Jenis tertentu (solar) dari kempu penyimpanan ke atas truck tangki dengan cara menggunakan 1 (satu) buah mesin pompa air dang selang sepanjang 10 meter yang selanjutnya solar akan disedot dan dialirkan ke selang yang ujungnya sudah ditaruh diatas truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA sehingga solar dapat berpindah dari dalam kempu ke dalam tangki tersebut.

- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana untuk BBM jenis minyak tanah (kerosene) dengan konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, sedangkan untuk BBM jenis Minyak Solar dengan konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual/diniagakan kembali. Konsumen pengguna yang berhak dapat melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi (*untuk Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Pertanian, transportasi motor tempel dan pelayanan umum*), dan menyimpan BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak untuk dijual kembali. Adapun perbuatan menimbun atau menyimpan BBM untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi E. LUDANG SASONGKO Bin SUKENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, benar saksi telah melakukan tangkap tangan pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 20.00 WIB Di Gudang milik saudara Abdul wahab Turut Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab.Kudus;
 - Bahwa, orang yang telah saksi tangkap tangan dalam peristiwa penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut bernama : ABDUL WAHAB, Kudus 29 -12 -1980, laki laki, islam, kawin, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Ds. Temulus RT. 03 RW. 03 Ds Kec. Mejobo Kab. Kudus, NIK 3319052912800001, ARIF RISKY YULIADI, Kudus 18 juli 1994, lakilaki, islam, Karyawan swasta,alamat : ds, Tanjung karang Rt 02 rw 03 kec. Jati kudus, ALI AKMAHDI, Kudus 07 Agustus 1993 Jenis kelamin Laki-laki , pekerjaan SopirDs. Bendo Rt 03 Rw 02 Kec. Bae kab kudus Nik 3319070708930003;
 - Bahwa, barang bukti yang saksi temukan sewaktu melakukan tangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut berupa : *bbm solar subsidi sekitar 12 ton, Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor, Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274DA, Satu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen habis selesai menurunkan solar 1 kl, Mesin sanyo 1 unit,*

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang 2 buah panjang sekitar 10 meter, Drum untuk menurunkan BBM satu buah;

- Bahwa, saat saksi melakukan tangkap tangan terhadap saudara ABDUL WAHAB, ARIF RISKA YULIADI dan ALI AKMAHDI tersebut bersama anggota Baintelkam Mabes Polri BAMBANG HARTOYO, Lahir di Jakarta, 18 April 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI, Alamat : Lorong F / NO .28 RT 08 RW 04 Kelurahan Koja Kec. Koja Kota. Jakarta Utara. NO. HP 0896 2995 0777;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 wib saat saksi berada di kantor melakukan piket reskrim seperti biasa di hubungi oleh rekan saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangguatan BBM jenis solar bersubsidi kemudian bersama rekan yang lain yaitu Sdr. EDY MOH. WAKID kita mendatangi sebuah gudang yang di infomasikan tersebut, saat sampai dilokasi keadaan sekitar gudang tertutup pintu besi yang tinggi, terpantau seputaran lingkungan gudang tersebut sepi karena berada disamping kebun. Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKA YULIADI (Sopir Gran Max), Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (*menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu*), Beberapa saat kemudian Sdr. ALI AKMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa pada Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (*melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk*) saat kami mengenalkan dari anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (melarikan diri) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka. Bahwa pada saat itu saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAB, Kudus 29 -12 -1980, laki laki, islam, kawin, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Ds.Temulus RT. 03 RW. 03 Ds Kec. Mejobo Kab. Kudus, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang melakukan pncecekan barang-bukti yang akan di sita Sdr. ABDUL WAHAB tersebut datang dan menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan ilegal dan tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar orang tersebut ABDUL WAHAB, ARIF RISKHA YULIADI dan ALI AKHMADI tersebut adalah orang yang saksi tangkap karena dugaan terjadinya penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar di Di Gudang milik saudara Abdul wahab Turut Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus dengan anggota Baintelkam polri saudara BAMBANG HARTOYO dan saudara EDY MOH WAKID (anggota polsek Bae);
- Bahwa, benar barang bbm solar subsidi sekitar 12 ton ,Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor,Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274 DA Satu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen, Mesin pompa 1 unit, Selang 2 buah panjang sekitar 10 meter, (1) satu Drum untuk menurunkan BBM satu buah tersebut adalah barang milik saudara saudara ABDUL WAHAB, sedangkan ARIF RISKHA YULIADI dan ALI AKMAHDI (karyawan) saat dilakukan tangkap tangan penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa, saksi mendapat informasi tersebut dari Sdr BAMBANG HARTOYO Anggota baintelkam Polri saat dirinya menghubungi saksi;
- Bahwa, dalam penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut peran : Saudara ABDUL WAHAB adalah sebagai pemilik Gudang, Saudara ARIF RISKHA YULIADI adalah sebagai penyeter solar, Saudara ALI AKMAHDI adalah orang yang membantu menurunkan BBM dari KBM Gran Max Ke kempu yang berkapasitas 1 ton, dan Saudara SULIYONO als Kacuk (melarikan diri) berlali ke pintu belakang;
- Bahwa, saat melakukan tangkap tangan terhadap saudara ABDUL WAHAB dan saudara ARIF RISKHA YULIADI dan dan Saudara ALI AKMAHDI selaku pelaku penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut dirinya tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saat di lakukan tangkap tangan saudara ARIF RISKHA YULIADI sedang beraktifitas sedang memindahkan solar di tempat gudang tersebut, sedangkan saudara ABDUL WAHAB saat itu belum berada di lokasi. Tetapi selang beberapa saat saudara ABDUL WAHAB datang ke Gudang;
- Bahwa, saat dilakukan tangkap tangan di dalam gudang di ketemuan barang berupa bbm solar subsidi sekitar 12 ton, Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor, Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274 DA Satu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen habis selesai menurunkan solar 1 kl, Mesin sanyo 1 unit,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang 2 buah panjang sekitar 10meter Drum untuk menurunkan BBM satu buah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDY MOH WAKID Bin JASMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota Baintelkam Mabes Polri telah melakukan tangkap tangan terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Di Gudang milik saudara ABDUL WAHAB Turut Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 20.00 WIB Di Gudang milik saudara Abdul wahab Turut Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus.
- Bahwa, orang yang telah saksi tangkap tangan tersebut mengaku bernama: ABDUL WAHAB, Kudus 29 -12 -1980, laki laki, islam, kawin, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Ds. Temulus RT. 03 RW. 03 Ds Kec. Mejobo Kab. Kudus, NIK 3319052912800001, ARIF RISKA YULIADI, Kudus 18 juli 1994, lakilaki, islam, Karyawan swasta,alamat : ds, Tanjung karang Rt 02 rw 03 kec. Jati kudus, ALI AKMAHDI, Kudus 07 Agustus 1993 Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan SopirDs. Bendo Rt 03 Rw 02 Kec. Bae kab kudus Nik 3319070708930003.
- Bahwa, barang bukti yang saksi temukan sewaktu melakukan tangkap tangan terhadap pelaku penyalah gunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut berupa : *bbm solar subsidi sekitar 12 ton, Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor, Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274DA, Satu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen habis selesai menurunkan solar 1 kl, Mesin sanyo 1 unit, Selang 2 buah panjang sekitar 10 meter, Drum untuk menurunkan BBM satu buah.*
- Bahwa, saat saksi melakukan tangkap tangan terhadap saudara ABDUL WAHAB, ARIF RISKA YULIADI dan ALI AKMAHDI tersebut bersama anggota Baintelkam Mabes Polri BAMBANG HARTOYO, Lahir di Jakarta, 18 April 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI, Alamat : Lorong F / NO .28 RT 08 RW 04 Kelurahan Koja Kec. Koja Kota. Jakarta Utara. NO. HP 0896 2995 0777.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 wib saat saksi berada di kantor melakukan piket reskrim seperti biasa di hubungi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekan saksi bernama Sdr. BAMBANG HARTOYO anggota baintelkam Mabes Polri menceritakan bahwa dirinya sedang membuntuti kendaraan yang diduga melakukan pengangguatan BBM jenis solar bersubidi kemudian bersama rekan yang lain yaitu Sdr. E. LUDANG SASONGKO kita mendatangi sebuah gudang yang di infromasikan tersebut, saat sampai di lokasi keadaan sekitar gudang tertutup pintu besi yang tinggi, terpantau seputaran lingkungan gudang tersebut sepi karena berada disamping kebun. Saksi bersama rekan rekan yang lain mengamati kedalam gudang tersebut melalui pintu gerbang yang sedikit terbuka dan mendapati 3 orang antara lain Sdr. ARIF RISKI YULIADI (*Sopir Gran Max*), Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (*menurunkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari KBM granmax kedalam kempu*), Beberapa saat kemudian Sdr. ALI AKHMADI membuka pintu gerbang kemudian kami bersama-sama masuk, kemudian mendapati bahwa pada Sdr. ALI AKMAHDI, Sdr. SULIYONO Als KACUK (*melakukan aktifitas menaikan BBM solar jenis subsidi dari kempu kedalam KBM truk*) saat kami mengenalkan diri anggota POLRI Sdr. SULIYONO Als KACUK (*melarikan diri*) kearah belakang gudang karena kondisi saat itu pintu gudang belakang terbuka. Bahwa pada saat itu saksi menanyakan terkait siapa pemilik sekaligus pengurus dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut dan di beritahukan bahwa pemilik dari kegiatan penimbunan BBM jenis solar tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAB, Kudus 29 -12 -1980, laki laki, islam, kawin, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Ds. Temulus RT. 03 RW. 03 Ds Kec. Mejobo Kab. Kudus, sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang melakukan pengecekan barang-bukti yang akan di sita Sdr. ABDUL WAHAB tersebut datang dan menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan ilegal dan tidak memiliki ijin dari pemerintah;

- Bahwa, ABDUL WAHAB, ARIF RISKI YULIADI dan ALI AKMAHDI tersebut adalah orang yang saksi tangkap saat terjadinya penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar di Gudang milik saudara Abdul wahab Turut Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus dengan anggota Baintelkam polri saudara BAMBANG HARTOYO dan saudara E. LUDANG SASONGKO (anggota polsek Bae);
- Bahwa, barang bbm solar subsidi sekitar 12 ton ,Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor, Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274 DA Satu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen, Mesin pompa 1 unit, Selang 2 buah panjang sekitar 10 meter, (1) satu Drum untuk menurunkan BBM satu buah tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang milik saudara saudara ABDUL WAHAB, sedangkan ARIF RISKA YULIADI dan ALI AKMAHDI (karyawan) saat di lakukan tangkap tangan penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar;

- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Sdr BAMBANG HARTOYO Anggota baintelkam Polri saat dirinya menghubungi saksi;

- Bahwa, dalam penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut peran : Saudara ABDUL WAHAB adalah sebagai pemilik Gudang, Saudara ARIF RISKA YULIADI adalah sebagai penyeter solar, Saudara ALI AKMAHDI adalah orang yang membantu menurunkan BBM dari KBM Gran Max Ke kempu yang berkapasitas 1 ton, dan Saudara SULIYONO als Kacuk (melarikan diri) berlali ke pintu belakang;

- Bahwa, saat melakukan tangkap tangan terhadap saudara ABDUL WAHAB dan saudara ARIF RISKA YULIADI dan dan Saudara ALI AKMAHDI selaku pelaku penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut dirinya tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, saat dilakukan tangkap tangan saudara ARIF RISKA YULIADI sedang beraktifitas memindahkan solar di tempat gudang tersebut, sedangkan saudara ABDUL WAHAB saat itu belum berada di lokasi. Tetapi selang beberapa saat saudara ABDUL WAHAB datang ke Gudang;

- Bahwa, saat di lakukan tangkap tangan di dalam gudang di ketemukan barang berupa bbm solar subsidi sekitar 12 ton ,Kempu 17 buah terisi 12 ton, kempu 2 buah tdk dipake karena bocor,Satu mobil truk tangki warna biru putih kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah satria Samudra. Nopol Z 9274DASatu mobil bok grandmax Nopol K 8659 WK warna kepala hitam box silver berisi 30 jerigen habis selesai menurunkan solar 1 kl, Mesin sanyo 1 unit, Selang 2 buah panjang sekitar 10 meter Drum untuk menurunkan BBm satu buah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NUR ACHMADUN Bin BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Operator SPBU 44.593.16 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), di SPBU Tanjungkarang Kec. Jati kab. kudus sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pembeli BBM untuk pengisian Bahan bakar Minyak;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Operator SPBU 44.593.16 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), sudah berlangsung 7 tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2022;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung operator SPBU adalah: Melayani pembeli yang hendak mengisi BBM, ikut menjaga kebersihan lingkungan dan alat-alat SPBU;
- Bahwa, benar saksi mengetahui sdr. ARIF RISK A YULIADI alamat Desa Tanjung Karang Rt.02 Rw.03 Kec.Jati Kab.Kudus, karena pernah membeli BBM jenis Solar bersubsidi di tempat dimana saksi bekerja yaitu di SPBU 44.593.16 sebanyak 100liter perharinya yang sudah berlangsung selama empat bulan;
- Bahwa, Sdr. ARIF RISK A YULIADI membeli diSPBU 44.593.16. menggunakan sarana jenis Gran Max Box warna hitam dengan nopol terpasang K 8659 WK dengan menggunakan jerigen kapasitas 35 liter berjumlah 3 jerigen;
- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 12.00 saudara ARIF RISK A YULIADI tersebut membeli di tempat saksi, pada saat itu dirinya membeli dengan menggunakan Gran Max nopol K 8659 WK dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa, BBM jenis solar bersubsidi yang di beli oleh Sdr. ARIF RISK A YULIADI di SPBU 44.593.16. memiliki harga Rp 5.150,- perliternya;
- Bahwa, Sdr. ARIF RISK A YULIADI membeli BBM jenis solar bersubsidi memiliki surat ijin/ rekomendasi dari dinas terkait dengan rekomendasi dari dinas pertanian dan pangan kabupaten kudus di tujukan kepada M. Zuhri alamat Ds. Wates Rt 02/04 Kec. Undaan kab. Kudus yang di berikan sebanyak 500 liter perharinya;
- Bahwa, Sdr. ARIF RISK A YULIADI membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 44.593.16. sebanyak 100 Liter membayar sebanyak Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat itu tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. ARIF RISK A YULIADI datang di SPBU 44.593.16, saksi melayani pelanggan seperti biasa di nozel nomor 4 di bagian solar bersubsidi kemudian datang Sdr. ARIF RISK A YULIADI sendirian mengendarai KBM Gran Max Box warna hitam dengan nopol terpasang K 8659 WK menurunkan 3 jerigen dan menunjukna surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan pangan kemudian sepeti biasa saksi melayani mengisi jerigen tersebut sebanyak 100 liter BBm jenis Solar bersubsidi, Sdr. ARIF RISK A YULIADI membayar dengan harga Rp 515.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) kemuduaain menaikan ke dalam gran max dan meninggalkan SPBU;
- Bahwa, untuk pembelian bahan bakar BBM jenis solar subsidi tersebut memiliki pembatansan karena bahan bakar tersebut di subsidi oleh pemerintah;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembelian Bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi di SPBU diperbolehkan dengan menggunakan jerigen, namun harus menggunakan ijin dari dinas Pertanian sedangkan untuk BBM yang lain bisa membeli tanpa ada ijin kecuali Premium tidak boleh di jual dalam jerigen;
- Bahwa, BBM yang dijual di SPBU di tempat saksi bekerja tersebut adalah: BBM Jenis PERTAMAX, BBM Jenis PERTALITE, SOLAR Subsidi, DEXLITE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAMIYONO BIN MASRIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Operator SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), saksi bekerja di SPBU 44.593.05 Proliman Tanjung alamat Ds. Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pembeli BBM untuk pengisian Bahan bakar Minyak;
- Bahwa, saksi kenal Sdr. ARIF RISKI YULIADI Bin SUTRISNO tersebut hanya sekedar kenal saja tetapi tidak dekat, yang bersangkutan adalah salah satu orang yang sering membeli Solar Subsidi di tempat saksi bekerja. Selanjutnya dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Sdr. ARIF RISKI YULIADI Bin SUTRISNO membelinya dengan cara membawa jerigen saat membelinya ke SPBU. Selanjutnya jerigen tersebut dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan grandma box kadang-kadang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Sdr. ARIF RISKI YULIADI Bin SUTRISNO membelinya dengan menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU oleh Dinas Pertanian dan Pangan tertanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa, seingat saksi Sdr. ARIF RISKI YULIADI membeli Solar Subsidi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa, surat rekomendasi yang dibawa oleh Sdr. ARIF RISKI YULIADI tersebut adalah atas nama Sdr. SYAMSUL HUDA, penggunaan untuk kegiatan Pompa air pertanian yang mana setiap hari dapat kuota BBM Solar Subsidi sebanyak 200 Liter, dan saat saksi melayaninya saksi kira orang tersebut adalah Sdr. SYAMSUL HUDA sendiri;
- Bahwa, setiap satu hari Sdr. ARIF RISKI YULIADI hanya dilayani atau membeli sebesar 100 (seratus) liter saja. Meskipun rekomendasinya adalah 200 liter, tetapi karena kebijaksanaan SPBU yang bersangkutan hanya dilayani sebesar 100 liter saja;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga Sdr. ARIF RISK A YULIADI dalam membeli solar bersubsidi adalah dengan harga Rp. 5.150,- per liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, setahu saksi pembelian Bahan bakar minyak Solar Bersubsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU diperbolehkan namun harus membawa surat rekomendasi dari dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Pangan dan untuk aturan yang mengatur masalah hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, BBM yang dijual di SPBU tempat saksi bekerja tersebut adalah: BBM Jenis PERTALITE, BBM Jenis PERTAMAX, BIO SOLAR/ Solar Bersubsidi, dan Dexlite;
- Bahwa, setahu saksi jenis BBM yang masih di subsidi pemerintah adalah jenis BBM BIO SOLAR dan pertalite. Sedangkan BBM Jenis pertamax dan Dexlite tidak ada subsidi. Selanjutnya penjualan yang diperbolehkan menggunakan jerigen adalah: BBM Jenis PERTAMAX, Dexlite, BIO SOLAR/ Solar Bersubsidi dengan catatan membawa surat rekomendasi dari SKPD contohnya Dinas Pertanian dan Perdagangan Kabupaten Kudus;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima bayaran atau upah. Saksi hanya menerima uang sesuai BBM yang dibelinya saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BAYU SONDAWA Bin GANDA SUWARJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT. ASS (ANUGRAH SATRIA SAMUDRA) alamat kantor Semarang Indah blok D6 Nomor 20 Kelurahan Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saksi bekerja sebagai Manager Lapangan area Rembang - Pati dan saksi sudah bekerja 1,5 tahun;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Memperlancar proses administrasi, dan Sebagai pengawas dalam proses bongkar BBM di Pelabuhan atau Lokasi Tujuan pengiriman;
- Bahwa, PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA bergerak dalam bidang tambang dan suplayer bahan bakar minyak jenis solar industri non-subsidi;
- Bahwa, direktur PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA ada dua orang yaitu Sdr. SURYA AJI RAHARJO (direktur utama) dan Sdr. DEVA SATRIAJI (direktur operasional);
- Bahwa, benar 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 adalah KBM milik perusahaan PT. ASS yang saat ini diamankan di Mapolres Kudus;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sopir yang seharusnya mengemudikan (ditunjuk perusahaan) 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut Adalah Sdr. ALI ZUHRI alamat Desa Golantepus Rt. 06 Rw. 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus. Saat itu, tujuan pengiriman terakhir adalah mengirim Solar Non Subsidi ke Pelabuhan di Tegal;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA diamankan di Polres Kudus awalnya adalah saksi mendapat telpon dari Sdr. ALI ZUHRI bahwa kendaraan yang biasanya dikendarai Sdr. ALI ZUHRI tersebut telah diamankan ke Polres Kudus. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi menanyakan bagaimana kendaraan bisa sampai diamankan oleh petugas polres kudus. Saat itu Sdr. ALI ZUHRI menjelaskan bahwa sebenarnya kendaraan tersebut dibawa oleh kernetnya yang bernama Sdr. HADI als BOTAK. Dikarenakan saat itu Sdr. ALI ZUHRI sedang tidak enak badan, Ternyata tanpa sepengetahuan pihak perusahaan kendaraan tersebut di atas dibawa oleh Sdr. HADI als BOTAK dibawa ke Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah saksi diberi tahu Sdr. ALI ZUHRI yaitu pada tanggal Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi mendapatkan telepon dari Sdr. ALI ZUHRI tersebut di atas;
- Bahwa, alasan anggota Polres kudus mengamankan KBM 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 tersebut karena kedapatan dilokasi gudang penimbunan BBM Solar Subsidi yaitu Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus;
- Bahwa, Sdr. HADI als BOTAK alamat Desa Bae Rt. 1 Rw.1 Kec. Bae Kab. Kudus yang merupakan kenalan Sdr. ALI ZUHRI yang diminta Sdr. ALI ZUHRI untuk menjadi kernetnya. Sdr. HADI als BOTAK bukan sopir yang ditunjuk oleh perusaan untuk mengemudian KBM tersebut;
- Bahwa, sesuai peraturan perusahaan, kendaraan yang dipercayakan kepada Supir dalam hal ini Sdr. ALI ZUHRI tidak boleh diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 tersebut dipergunakan untuk mengirim dan mengangkut Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Solar;

- Bahwa, Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Solar PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA didapatkan dengan membelinya dari PT JAGAD NUSANTARA ENERGI dengan cara mengambilnya di area pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan harga Rp. 15.950,- per liter;

- Bahwa, pendistribusian dari PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA adalah di wilayah Pelabuhan Tegal, Juwana dan Rembang. Kami melayani para nelayan yang membutuhkan pasokan BBM Solar non Subsidi, dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa, saksi maupun pihak PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA tidak mengetahui jika 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, dikemudikan oleh Sdr. HADI als BOTAK dan dibawa ke gudang milik Sdr. ABDUL WAHAB atau Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus untuk mengangkut solar bersubsidi dan diduga nantinya Solar tersebut akan dijual dengan harga non subsidi;

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ABDUL WAHAB turut Desa Temulus Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mejobo Kab. Kudus tersebut di atas, dan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA tidak ada hubungan kerjasama dengan Sdr. ABDUL WAHAB tersebut terkait penyediaan solar bersubsidi untuk dijual dengan harga non subsidi atau terkait peristiwa lainnya;

- Bahwa, Sdr. HADI als BOTAK dalam membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 tersebut adalah tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA;

- Bahwa, keberadaan Sdr. HADI als BOTAK tersebut saksi tidak tahu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi Ir. DEWI MASITOH, MM. Binti GHOZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saksi bekerja di Dinas pertanian dan pangan Kabupaten Kudus, dan bidang saksi membidangi dalam hal mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU bagi para konsumen pengguna BBM jenis solar bersubsidi dengan kategori pengguna pertanian;

- Bahwa, benar 2 lembar foto kopi surat atas nama Sdr. SAMSUL HUDHA dan Sdr. ZUHRI tersebut merupakan foto kopi dari surat rekomendasi pembelian

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM di SPBU yang dikeluarkan dan terdata di dinas pertanian dan pangan Kabupaten Kudus;

- Bahwa, masa berlaku surat rekomendasi tersebut selama 1 tahun;
- Bahwa, yang dapat menerima surat rekomendasi tersebut adalah petani perorangan dan pengurus gapoktan yang memiliki alat pertanian yang membutuhkan BBM solar bersubsidi;
- Bahwa, surat rekomendasi tersebut tidak boleh dipergunakan orang lain selain nama dan identitas yang tercantum dalam surat rekomendasi tersebut untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi ALI ZUHRI BIN MATORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT. ASS (ANUGRAH SATRIA SAMUDRA) alamat kantor Semarang Indah blok D6 Nomor 20 Kelurahan Tawang Mas Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saksi bekerja sebagai Sopir 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA. Saksi sudah bekerja sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Melakukan pengiriman BBM kepada pembeli di area Juwana, Rembang dan Tegal atau area Jawa Tengah dengan menggunakan 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas, Merawat 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas;
- Bahwa, PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA bergerak dalam bidang tambang dan suplayer bahan bakar minyak jenis solar industri non subsidi;
- Bahwa, direktur PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA ada dua orang yaitu Sdr. SURYA AJI RAHARJO (direktur utama) dan Sdr. DEVA SATRIAJI (direktur operasional);
- Bahwa, 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 adalah KBM milik perusahaan PT. ASS yang saat ini diamankan di Mapolres Kudus.
- Bahwa, sopir yang seharusnya mengemudikan (ditunjuk perusahaan) 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut Adalah saksi sendiri. Saat itu, tujuan pengiriman terakhir adalah mengirim Solar Non Subsidi ke Pelabuhan di Tegal;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang terakhir mengemudikan atau membawa 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut di atas adalah *Sdr. HADI als BOTAK* alamat *Desa Bae Rt. 1 Rw.1 Kec. Bae Kab. Kudus*;
- Bahwa, *Sdr. HADI als BOTAK* alamat *Desa Bae Rt. 1 Rw.1 Kec. Bae Kab. Kudus* adalah kenalan atau teman lama saksi yang berprofesi sesama Sopir. Tetapi dengannya saksi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA adalah sejak bulan Juni 2022 dengan tugas mengirim Solar non Subsidi ke area Rembang, Juwana dan Tegal, Setiap harinya saksi membawa kendaraan tersebut pulang ke rumah saksi di kudus, Setiap pengiriman solar, saksi sering didampingi teman saksi yang bernama *Sdr. HADI als BOTAK* selaku kernet. Yang memang setiap menemani saksi kasih komisi sebagai ganti uang makan, Setiap saksi pulang ke Kudus kadang saksi meminta *Sdr. HADI als BOTAK* selaku kernet untuk merawat kendaraan atau mencucinya, kadang kendaraan tersebut juga sering dibawa pulang *Sdr. HADI als BOTAK*, Kadang 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut juga dibawa pulang oleh *Sdr. HADI als BOTAK*, Selanjutnya pada hari hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB saksi dan *Sdr. HADI als BOTAK* berangkat kerja ke Semarang dan tiba di Semarang (Pelabuhan Tanjung Mas) sekitar pukul 07.00 WIB saksi antri untuk pemuatan BBM Solar Non Subsidi milik PT. JAGAD NUSANTARA ENERGI yang sudah dibeli oleh PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Selanjutnya saksi memuat BBM Solar Non Subsidi sebanyak 8 Ton yang akan dikirim ke Tegal, Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan *Sdr. HADI als BOTAK* selaku kernet berangkat menuju Tegal dan sampai lokasi pukul 12.00 WIB kemudian setelah selesai bongkat saksi kembali ke Kudus langsung. Saat itu saksi agak kurang enak badan sehingga sampai di Kudus yaitu sekitar Pukul 17.00 WIB saksi turun di rumah saksi dan 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA tersebut saksi minta *Sdr. HADI als BOTAK* untuk dicuci dan dibawa pulang ke rumahnya. Agar besok paginya saksi dijemput lagi. Biar tidak bolak balik, Tetapi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB saksi menunggu *Sdr. HADI als BOTAK* di rumah saksi, Tetapi sampai pukul 08.00 WIB saksi tidak kunjung dijemput dan *Sdr. HADI als BOTAK* tidak dapat dihubungi. Kemudian saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya-tanya pada teman-teman dan akhirnya sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa kendaraan yang biasanya saksi kemudikan telah diamankan oleh Petugas Polres Kudus, Karena saksi takut akhirnya saksi menelepon Sdr. BAYU SONDOWA yang merupakan atasan saksi;

- Bahwa, Sdr. HADI als BOTAK sebelumnya tidak izin kepada saksi terlebih dahulu saat yang bersangkutan membawa 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA ke Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, saksi hanya menyuruhnya untuk mencuci kendaraan tersebut dan menyimpannya atau membawanya untuk diparkir di rumahnya;
- Bahwa, PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA mendapatkan muatan / stok Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Solar tersebut dengan membelinya dari PT. JAGAD NUSANTARA ENERGI dengan cara mengambilnya di area pelabuhan Tanjung Mas Semarang, tetapi terkait dengan berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa, pendistribusian dari PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA adalah di wilayah Pelabuhan Tegal, Juwana dan Rembang;
- Bahwa, saksi dengan mudahnya menyerahkan 1 (satu) KBM unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA kepada Sdr. HADI als BOTAK karena memang saksi sudah lama kenal dengan Sdr. HADI als BOTAK dan kami adalah teman dekat. Saksi sering juga dibantu oleh Sdr. HADI als BOTAK saat saksi sedang kesulitan. Jadi saksi sudah menganggap Sdr. HADI als BOTAK sebagai Saudara sendiri;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ABDUL WAHAB turut Desa Temulus Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mejobo Kab. Kudus tersebut di atas;
- Bahwa, PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA tidak ada hubungan kerjasama dengan Sdr. ABDUL WAHAB tersebut terkait penyediaan solar bersubsidi untuk dijual dengan harga non subsidi atau terkait peristiwa lainnya;
- Bahwa, Sdr. HADI als BOTAK dalam membawa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623 tersebut adalah tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ABDUL WAHAB BIN JAMIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa solar yang disubsidi Pemerintah yang diketahui oleh petugas *pada pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus*;
- Bahwa, orang-orang yang terlibat tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa solar yang disubsidi Pemerintah adalah:
 - Saksi selaku pemilik usaha tersebut di atas;
 - ALI AKHMADI alamat Dk. Bendo Ds. Bae Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bae Kab. Kudus dan SULIYONO Als KACUK alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus selaku kuli bongkar dan muat BBM Solar Bersubsidi;
 - Sdr. ARIF RISKY YULIADI alamat Ds. Tanjungkarang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus selaku pihak pengangsu atau orang yang membeli Solar Subsidi dari SPBU kemudian menjualnya kepada saksi.
 - Sdr. HADI Alias BOTAK alamat Ds. Bae Kec. Bae Kab. Kudus selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang yang membeli Solar Subsidi dari saksi.
- Bahwa, sekira bulan Mei 2022 saksi memiliki ide untuk melakukan kegiatan pembelian solar subsidi kemudian solar tersebut nantinya akan dijual ke pelabuhan dengan harga yang lebih tinggi, Selanjutnya saksi berkenalan dengan pihak penyuplai Solar Subsidi atau Pengangsu yaitu Sdr. ARIF RISKY YULIADI dalam hal ini selanjutnya saksi membeli Solar dari mereka, kemudian Sdr. ARIF RISKY YULIADI mengirim Solar Subsidi yang mereka berhasil beli dari SPBU ke Gudang penyimpanan alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, setelah itu apabila saksi memiliki stok Solar Subsidi, saksi akan menghubungi Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang atau kadang Sdr. HADI Alias BOTAK yang bertanya kepada saksi apakah ada stok, dan nantinya Sdr. HADI Alias BOTAK akan membeli Solar Subsidi tersebut dengan cara Sdr. HADI Alias BOTAK membawa 1 (satu) unit mobil truk tangki, warna biru putih, kapasitas 8 ton dengan lambung an. PT Anugrah Satria Samudra, Nopol Z 9274 DA ke Gudang. Yang nantinya kendaraan tersebut akan diisi Solar Subsidi dan akan membawa Solar Tersebut keluar Gudang, Selanjutnya *pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di*

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus sekira pukul 20.00 WIB beberapa saat setelah Sdr. ARIF RISKY YULIADI mengirim 1 Ton Solar Subsidi dan sudah berhasil dipindahkan ke dalam Kempu petugas kepolisian berhasil menemukan perbuatan kami tersebut, Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB saksi diberitahu tetangga gudang saksi bahwa gudang saksi ada kegiatan pengamanan dugaan tidak pidana penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, Mengetahui hal tersebut saksi mendatangi gudang dan sampai sekitar pukul 22.00 WIB dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Bae dan kemudian dibawa Ke Polres Kudus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang saksi lakukan adalah berupa: Membeli bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi dari pengangsu yaitu orang yang membeli bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi dari SPBU atau Pom Bensin di Wilayah Kabupaten Kudus. Dalam hal ini adalah Sdr. ARIF RISKY YULIADI alamat Ds. Tanjung Karang Rt. 002 Rw. 003 Kec. Jati Kabupaten Kudus. Yang mana saksi membelinya dengan cara Sdr. ARIF RISKY YULIADI datang ke Gudang yang saksi kelola di Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, Kemudian Solar Bersubsidi yang dibeli tersebut dipindahkan ke Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang ada di dalam Gudang Penyimpanan alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, Selanjutnya saksi menjual Solar Bersubsidi ke Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang dengan cara Kendaraan PT. Anugrah Satria Samudra Semarang dibawa yang bersangkutan ke Gudang yang kemudian ditinggal pergi, selanjutnya apabila sudah terisi Sopir akan datang lagi dan pergi dengan mengangkut/membawa Solar tersebut keluar Gudang;
- Bahwa, gudang yang dijadikan penyimpanan atau menampung Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik Sdr. SULIYONO alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus yang saksi sewa;
- Bahwa, peran saksi dalam tindak pidana tersebut adalah: Sebagai pemilik usaha, pemodal usaha dan yang menyewa serta menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyimpanan dan pemindahan Solar Subsidi, Berhubungan dengan penjual yaitu Sdr. ARIF RISKY YULIADI yang biasanya menawari Solar Bersubsidi kepada saksi, dan Berhubungan dengan Sdr. HADI

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOTAK selaku sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang yang membeli Solar Subsidi dari saksi;

- Bahwa, saksi dalam melakukan kegiatan tindak pidana yaitu tanpa ijin menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut di atas adalah *sejak bulan Mei 2022*;

- *Bahwa, cara saksi dalam membeli solar bersubsidi adalah dengan cara:* Pengansu atau orang yang membeli Solar dari SPBU menghubungi saksi yang menawarkan barang berupa Solar Bersubsidi melalui telepon, Setelah saksi setuju membeli Solar Tersebut, pengansu dalam hal ini Sdr. ARIF RISKI YULIADI akan datang ke gudang dengan membawa 1 (satu) unit Grandmax nopol K-8659-WK dan drigen yang berisi Solar Bersubsidi, Selanjutnya solar dari dalam drigen dipindahkan ke dalam Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang ada di Gudang dengan menggunakan drum dan selang oleh ALI AKHMADI dan SULIYONO Als KACUK. Sedangkan saksi mengawasinya, dan Pembayaran saksi lakukan dengan cara tunai, bisa setelah barang saksi terima atau selang satu hari setelah barang saksi terima;

- *Bahwa, cara saksi dalam menjual solar bersubsidi adalah dengan cara:* Apabila saksi memiliki stok Solar di penyimpanan, saksi nantinya akan menghubungi Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang, Selanjutnya Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang akan datang membawa 1 (satu) unit KBM Truck Tanki warna biru putih, nopol: Z-9274-DA kapasitas tangki 8 Ton dengan tulisan PT. Anugrah Satria Samudra ke Gudang alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus dimana saksi menyimpan solar tersebut di atas, Selanjutnya ALI AKHMADI dan SULIYONO Als KACUK dengan menggunakan pompa air memindah solar dari dalam Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck Tanki warna biru putih kapasitas tangki 8 Ton dengan tulisan PT. Anugrah Satria Samudra, dan Pembayaran atas penjualan Solar Bersubsidi saksi terima secara tunai;

- Bahwa, harga saksi dalam membeli solar bersubsidi adalah sebesar Rp. 7.500,- per liter dan di jual dengan harga Rp. 8.500,- per liter. Selanjutnya keuntungan kotor yang saksi dapatkan adalah Rp. 1.000,- per liter. Setelah dipotong biaya oprasional keuntungan yang saksi dapatkan dalam satu bulan adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa, kondisi gudang penyimpanan Solar bersubsidi tersebut yang mana gudang tersebut terletak di alamat Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bae Kab. Kudus, Gudang tersebut berupa bangunan semi permanen dari dinding bambo dan tembok serta atap seng dengan pintu besi. Selanjutnya didalam gudang terdapat: 12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi, 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang berisi Solar Subsidi, 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong, 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623, 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776, berisi 30 jerigen kosong, 1 (satu) buah pompa air, 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter, dan 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM;

- Bahwa, barang berupa :12.000 (dua belas ribu) liter bbm solar subsidi, 17 (tujuh belas) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank yang berisi Solar Subsidi, 2 (dua) buah Kempu/Tote Tank/Tandon/IBC Tank kosong, 1 (satu) buah pompa air, 2 (dua) buah selang panjang sekitar 10 meter, 1 (satu) buah Drum untuk menurunkan BBM adalah barang milik saksi, Kemudian untuk 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA, Noka: GRT16775, Nosin: 4D34TF74623, barang tersebut adalah milik Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang, Sedangkan 1 (satu) unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776, berisi 30 jerigen kosong tersebut adalah milik Sdr. ARIF RISKHA YULIADI alamat Ds. Tanjungkarang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus;

- Bahwa. pada saat itu untuk jual beli Solar bersubsidi antara saksi dengan Sdr. ARIF RISKHA YULIADI tersebut di atas belum saksi lakukan pembayaran. Kemudian untuk kegiatan jual beli Solar bersubsidi antara saksi dengan Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang tersebut juga belum dilakukan pembayaran

- Bahwa, saksi dalam membeli Solar bersubsidi dari Sdr. ARIF RISKHA YULIADI dan selanjutnya menjual kembali kepada Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang tersebut di atas adalah sejak bulan Mei 2022;

- Bahwa. dalam 1 (satu) bulan saksi dapat membeli Solar bersubsidi dari Sdr. ARIF RISKHA YULIADI adalah sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali dengan setiap transaksi 500 liter sampai dengan 1000 liter (1 Ton). Selanjutnya dalam 1

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan saksi dapat menjual Solar bersubsidi kepada Sdr. HADI Alias BOTAK selaku Sopir dari PT. Anugrah Satria Samudra Semarang adalah sekitar 2 (dua) kali. Dengan setiap transaksi sebanyak 5.000 liter (5 Ton) atau 8.000 liter (8 ton) tergantung kuota solar yang saksi miliki di gudang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan saksi buruh serabutan;
- Bahwa, benar saksi melakukan perbuatan pengangkutan dan pembelian serta penjualan BBM bersubsidi Jenis Solar bersubsidi tersebut menggunakan KBM jenis Gran Max Box warna hitam dengan nopol terpasang K 8659 WK;
- Bahwa, jenis BBM yang saksi angkut adalah BBM bersubsidi Jenis Solar, saksi mengangkutnya dengan menggunakan satu unit KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776;
- Bahwa, pada saat tertangkap tangan saksi awalnya bersama dengan Sdr. ALI AHMADI, dan Sdr. SULIYONO, selanjutnya selang beberapa jam datang Sdr. ABDUL WAHAB ke gudang sebagai pemilik gudang atau pemilik usaha penyimpanan Solar Subsidi;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah:
 - Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO berperan menurunkan BBM jenis solar Subsidi ke dalam kempu ukuran 1000 liter;
 - Selain itu Sdr. ALI AHMADI juga menyiapkan pompa air dan selang serta memindahkan BBM jenis solar Subsidi dari kempu yang berisi penuh ke dalam tangki KBM truck tangki warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA;
 - Sdr. ABDUL WAHAB peran selaku pemilik usaha penyimpanan Solar Subsidi yang membeli Solar Subsidi dari saksi.
- Bahwa, posisi masing-masing pelaku saat kejadian:
 - Saksi berada di dalam KBM Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK.
 - Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO berada dibelakang KBM Daihatsu Gran max Box sedang menurunkan BBM jenis solar ke dalam kempu besar.
 - Sedangkan Sdr. ABDUL WAHAB awalnya tidak dilokasi, tetapi selang beberapa waktu yang bersangkutan datang ke lokasi.
- Bahwa, saksi membeli (ngangsu) solar bersubsidi tersebut dengan tujuan saksi menjual kembali kepada Sdr. ABDUL WAHAB kemudian

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan/tampung di gudang milik Sdr. ABDUL WAHAB alamat gudang Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus;

- Bahwa, saksi membeli “ngangsu” BBM jenis solar tersebut Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter di SPBU yang saksi bayar dengan cara kes atau tunai;
- Bahwa, saksi membeli “ngangsu” BBM jenis solar tersebut di: *SPBU Tanjung Kec. Jati Kudus, SPBU Tanjung Kidul (klenteng) kec. Jati kudus*;
- Bahwa, saksi membeli sekira 100 liter di setiap SPBUnya setiap kali pembelian, dan saksi tidak kenal dari operator-operator dari masing-masing SPBU tersebut;
- Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp2.000,- perliternya dari kegiatan “ngangsu” BBM jenis solar di SPBU perliter nya setelah dikurangi biaya operasional;
- Bahwa, saksi (ngangsu) membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU-SPBU tersebut tidak ada yang memerintah dan hal tersebut sudah berlangsung tiga bulanan mulai bekerja ± dari jam 08.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam aktivitas saksi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa BBM Jenis solar bersubsidi setelah di penampungan milik Sdr. ABDUL WAHAB, tetapi selanjutnya saksi mengetahui bahwa BBM tersebut dijual kembali Sdr. ABDUL WAHAB kepada orang lain;
- Bahwa, identitas KBM yang saksi gunakan tersebut Box Daihatsu Grandmax, Nopol K-8659-WK, warna kepala hitam, Warna box silver, Noka: MHKP3BA1JMK167511, Nosin: K3MJ00776 yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa, pemilik/ pengelola dari gudang penampungan BBM jenis Solar bersubsidi yang terletak di. Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAB, tanggal lahir Kudus, 29 Desember 1980 jenis kelamin laki- laki, pekerjaan PNS alamat Ds. Temulus Rt 03 Rw 03 Ds. Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa, cara saksi membeli “ngangsu” dan mengangkut BBM jenis solar di SPBU di wilayah kudus tersebut adalah dengan menggunakan KBM Gran Max Box agar tidak mencolok, box tersebut saksi isi dengan jerigen kosong sebanyak kurang lebih 30 Jerigen lalu jerigen-jerigen tersebut saksi turunkan di SPBU – SPBU rata-rata 3 jerigen setiap SPBUnya yang mana saksi menjelaskan pada para operatornya bahwa saksi membelinya untuk keperluan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, saksi membeli di SPBU Tanjung dan SPBU Tanjung Kidul, Jerigen tersebut saksi turunkan ke SPBU (dekat nozel) dan bila mana sudah diisi kemudian saksi akan mengambil jerigen-jerigen yang sudah tersisi tersebut, lalu saksi masukan ke dalam KBM Gran Max Box, saksi membeli solar subsidi tersebut dengan harga sebesar Rp 5.150,- dan saksi melakukan perbuatan tersebut dari pukul 08.00 Wib sampai 17.00 Wib dan sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan;

- Bahwa, dalam satu hari saksi melakukan pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut berkisar \pm 500 (lima ratus) Liter dalam satu hari;
- Bahwa, kendaraan saksi tersebut berupa KBM Gran Max Box tidak saksi modifikasi;
- Bahwa, untuk sekali pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut nilainya kurang lebih \pm Rp 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli senilai sebanyak \pm 500 (lima ratus) Liter dengan menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa, pada saat itu sekira pukul 19.00 Wib hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, saksi sehabis (ngangsu) membeli BBM jenis solar bersubsidi dari (SPBU Tanjung, SPBU Tanjung Kidul), saksi datang ke gudang bertemu dengan Sdr. ALI AHMADI (penjaga gudang) dan Sdr. SULIYONO, selanjutnya mereka menurunkan BBM jenis solar bersubsidi dari KBM Gran Max Box yang saksi bawa ke dalam kempu di gudang milik Sdr. ABDUL WAHAB alamat Dk. Bae Pondok Rt 01 Rw 03 Ds. Bae Kab. Kudus;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO ada di bagian belakang kendaraan menurunkan BBM Solar Subsidi.
- Bahwa, cara Sdr. ALI AHMADI dan Sdr. SULIYONO menurunkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah dengan cara menuangkan solar tersebut ke dalam drum seng ukuran 100 liter kemudian dari dalam drum tersebut karena posisinya lebih tinggi solar tersebut turun ke kempu isi 1000 liter melalui selang air, Selesai melakukan pekerjaan tersebut kemudian didatangi orang berjumlah empat yang identitasnya saksi tidak kenal mengecek dan memfoto lokasi gudang penimbunan BBM tersebut, kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka polisi, dan menanyakan terkait barang-barang (BBM jenis solar bersubsidi) yang ditimbun tersebut kemudian kami di ajak di Polsek Bae untuk di mintai keterangan dan selanjutnya dibawa Ke Polres Kudus

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis harga Harga Solar non subsidi pemerintah dan sepengetahuan saksi setiap 1 liternya seharga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa, Sdr. ABDUL WAHAB orang yang menjadi pengelola/pemilik gudang pembelian BBM jenis solar di SPBU di wilayah kudas tanpa ijin tersebut, dan Sdr. ALI AHMADI adalah penjaga gudangnya;
- Bahwa, dalam 1 (satu) bulan saksi dapat menjual Solar bersubsidi kepada Sdr. ABDUL WAHAB adalah sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali, dengan setiap transaksi 500liter sampai dengan 1000liter tergantung hari tersebut saksi punya berapa;
- Bahwa, saksi dilayani saat membeli Solar bersubsidi di SPBU meskipun saksi membawa atau menggunakan derigen karena saksi beralasan bahwa Solar tersebut digunakan untuk pertanian. Selanjutnya saksi juga membawa surat berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor: 521/ 1991/22.02/2021 tertanggal 31 Desember 2021 tentang Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU 44.593.05 Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kudus untuk kuota sebanyak 200 Liter perhari.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor: 521/ 10.751 /22.01/2021 tertanggal September 2021 tentang Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU 44.593.16 Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kudus untuk kuota sebanyak 500 Liter perhari.
- Bahwa, benar Sdr. ABDUL WAHAB orang yang menjadi pengelola/pemilik gudang pembelian BBM jenis solar di SPBU di wilayah kudas tanpa ijin tersebut, dan Sdr. ALI AHMADI adalah penjaga gudangnya,;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi dapat menjual Solar bersubsidi kepada Sdr. ABDUL WAHAB adalah sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali, dengan setiap transaksi 500liter sampai dengan 1000liter tergantung hari tersebut saksi punya berapa;
- Bahwa, saksi mendapatkannya 2 (dua) surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU tersebut dengan meminjam dari teman atau kenalan saksi;
- Bahwa, kalau di SPBU 44.593.05 Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kudus untuk kuota saksi adalah sebanyak 200 Liter perhari, jadi pada shift pagi saksi mengambil sebanyak 100 liter dan shift siang saksi mengambil sebanyak 100 liter jadi total saksi dapat 200 liter. Selanjutnya di SPBU 44.593.16 Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kudus untuk kuota sebanyak 500 Liter perhari, shift pagi saksi mengambil sebanyak 100 liter dan shift siang saksi mengambil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 liter, tetapi kadang saksi setiap satu kali pengambilan mendapatkan 200 liter. Jadi kadang saksi mendapatkan 200 sampai dengan 400 liter sehari, Sehingga dalam satu hari saksi bisa mendapatkan 400 sampai dengan 600 liter. Dalam hal ini saksi melakukan pengiriman ke gudang Sdr. ABDUL WAHAB adalah 2 kali sehari. Sehingga saat tertangkap tangan saksi dapat membawa Solar Subsidi sebanyak 1000 liter;

- Bahwa, cara saksi dapat menyimpan Solar Subsidi tersebut sebelum saksi jual adalah dengan cara menyimpannya di dalam derigen dan tetap menaruhnya di dalam Box mobil satu unit KBM jenis Gran Max Box warna hitam dengan nopol terpasang K 8659 WK, sehingga tidak perlu saksi turunkan;
- Bahwa, keuntungan saksi sekitar 20 juta per bulan, yang saksi gunakan untuk biaya hidup, mengansur mobil dan membayar utang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

IRWAN ADINATA Bin MUKLIS HADI, pendapat di bawah sumpah di penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan benar;
- Bahwa, Ahli diperiksa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sehubungan dengan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001;
- Bahwa, Ahli bekerja di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta dan tugas Ahli sebagai Analis pipa Transmisi dan Distribusi gas Bumi sejak tahun 2009;
- Bahwa, Badan Usaha atau perorangan memiliki izin niaga terbatas tidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena niaga terbatas tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan pengangkutan;
- Bahwa, yang memberikan izin usaha untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan Niaga Migas adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral minyak dan gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan hilir migas;
- Bahwa, kegiatan pelaku yang membeli dan menjual BBM jenis Solar dengan memperoleh keuntungan tanpa ijin usaha Niaga migas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 Huruf d dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kudus karena diduga telah melakukan membantu membongkar BBM Solar Bersubsidi milik saudara ARIF RISKHA di Gudang turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 kec. Bae Kab. Kudus. Selain itu Terdakwa juga menaikan BBM Solar Bersubsidi dari kempu ke atas Truk tangki;
- Bahwa, setahu Terdakwa di Gudang turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 kec. Bae Kab. Kudus. tersebut adalah milik saudara SULIYONO Als KACUK yang disewa oleh Sdr. ABDUL WAHAB;
- Bahwa, Terdakwa kenal saudara ABDUL WAHAB dan Terdakwa dengannya tersebut tidak ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa bekerja untuk membongkar bahan bakar minyak jenis solar di gudang yang dikelola saudara ABDUL WAHAB, umur 42 tahun, wiraswasta, alamat Desa Temulus Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mejubo Kab. Kudus sebagai kuli bongkar di gudang yang dikelola oleh Sdr. ABDUL WAHAB tersebut;
- Bahwa, sekarang ini Terdakwa bekerja sebagai Kuli bongkar muat di gudang alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus sejak tanggal 03 juli 2022 sampai dengan sekarang. Yang memiliki tugas untuk menurunkan Solar Subsidi yang datang atau yang dibeli oleh Sdr. ABDUL WAHAB dan menaikan Solar Subsidi yang di jual Sdr. ABDUL WAHAB dengan cara menaikan Solar Subsidi dari dalam kempu ke atas Truck Tangki PT. Anugrah Satria Samudra Semarang;
- Bahwa, Gudang yang dikelola Sdr. ABDUL WAHAB turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus bergerak dalam bahan bakar minyak (solar) penyaluran bahan bakar minyak jenis solar subsidi dimana dalam hal mendapatkan BBM solar tersebut memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dengan cara mengambil dari SPBU di seluruh wilayah kota kudus Jawa Tengah;
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikelola ABDUL WAHAB yang telah membeli dari ARIF RISKHA YULIADI;
- Bahwa, Terdakwa membongkar bahan bakar minyak jenis solar milik saudara ARIF RISKHA YULIADI sudah ± 15 kali di gudang yang dikelola oleh saudara ABDUL WAHAB turut alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus;
- Bahwa, saudara ARIF RISKHA YULIADI membongkar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di gudang yang dikelola ABDUL WAHAB alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Pick Up jenis Box nopol : K-8659-WK;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak jenis solar tersebut yang Terdakwa ketahui BBM jenis solar tersebut ada yang di kirim daerah Juwana dan tegal;
- Bahwa; gaji yang diberikan saudara ABDUL WAHAB yaitu sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) / Liter dalam hal membongkar dan memuat. *Dalam hal ini saat Terdakwa membongkar Terdakwa di beri upah dan saat memuat juga diberi upah. Yaitu tiap liternya adalah sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) / Liter;*
- Bahwa, ada orang lain yang bekerja untuk membongkar dan memuat bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah yang dikelola ABDUL WAHAB alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus tersebut yaitu Sdr. SULIYONO Alias KACUK turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus yang mana rumahnya adalah depan Gudang yang dikelola oleh Sdr. ABDUL WAHAB tersebut di atas;
- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas Polres Kudus *pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira 20.00 Wib di Gudang penyimpanan bahan bakar minyak yang dikelola ABDUL WAHAB alamat Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus pada saat Terdakwa sedang menunggu membongkar bahan bakar minyak jenis solar dari atas KMB Box ke dalam kempu;*
- Bahwa, gudang penyimpanan bahan bakar minyak yang dikelola ABDUL WAHAB tersebut bukan miliknya sendiri melainkan menyewa dari saudara SULIYONO Alias KACUK;
- Bahwa, benar Saudara ABDUL WAHAB mengelolanya sendiri, tetapi dalam hal pekerjaan memang Saudara ABDUL WAHAB memperkerjakan Terdakwa dan saudara SULIYONO Alias KACUK selaku karyawan bongkar muat;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 pukul 18.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang makan di Gor wergu Desa Loram Kec. Kota Kab. Kudus, kemudian Terdakwa menerima telfon dari sdr. ARIF RISKA YULIADI dengan berkata "Bongkar mas", kemudian Terdakwa menjawab "tunggu mas, lagi makan", setelah selesai makan malam Terdakwa menuju ke Gudang turut Dk. Pondok Desa Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, sesampainya lokasi gudang sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr ARIF RISKA YULIADI dan sdr SULIYONO yang mana sedang membongkar solar tersebut di KBM Pick Up kemudian Terdakwa membantu sdr SULIYONO dan juga Terdakwa menaikan juga Solar Subsidi dari dalam kempu yang penuh ke dalam tangki dari 1 (satu) unit KBM Truck Tanki warna biru putih, nopol: Z-9274-DA kapasitas tangki 8 Ton dengan tulisan PT. Anugrah Satria Samudra. Selanjutnya Terdakwa juga membereskan peralatan peralatan yang di gunakannya, setelah selesai Terdakwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gerbang gudang dan saat itu tiba tiba datang petugas dari Polres Kudus melakukan pemeriksaan dan pada saat yang sama sdr SULIYONO berpamitan dengan Terdakwa akan ke kamar kecil. Selanjutnya dan Petugas polres Kudus mengamankan Terdakwa bersama ARIF RISKA YULIADI dan selang beberapa waktu datang saudara ABDUL WAHAB yang ikut diamankan oleh petugas;

- Bahwa, sdr. ABDUL WAHAB menyimpan kempu-kempu tersebut di halaman belakang gudang;

- Bahwa, jumlah kempu yang di gudang tersebut 17 (tujuh belas), dan yang terisi ada 12 (dua belas) Kempu, dan yang kosong 5 (lima);

- Bahwa, selain Terdakwa yang diamankan petugas Polres Kudus adalah : ABDUL WAHAB, umur 43 tahun, Pegawai Negeri Sipil, alamat Ds. Temulus Rt 03 Rw 03 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan pengelola usaha penimbunan dan jual beli Solar Subsidi, dan ARIF RISKA YULIADI, umur 28 tahun, Karyawan Swasta, alamat Ds. Tanjungkarang Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus, berperan sebagai Penyuplai atau pengangsu;

- Bahwa, yang membawa 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Mitsubishi, warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA ke Gudang yang dikelola oleh Sdr. ABDUL WAHAB di Dk. Bae Pondok Ds. Bae Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus tersebut pada saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi setuju Terdakwa yang biasa membawanya adalah seseorang yang bernama Sdr. HADI Alias BOTAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm.) yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Orang' terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa menyalahgunakan penggunaan bahan bakar yang disubsidi pemerintah untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan bahan bakar bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti yakni sekira bulan Mei 2022, awalnya saksi ABDUL WAHAB memiliki ide untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin dalam pembelian BBM jenis tertentu (solar) dari penyuplai atau pengangsu (*mengangkut BBM tersebut dari beberapa SPBU dengan menggunakan jerigen*), Adapun maksud saksi ABDUL WAHAB melakukan kegiatan usaha yang tidak berijin tersebut dengan tujuan dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada Sdr. HADI Alias BOTAK (*DPO/Driver PT. Anugrah Satria Samudra*) guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa, kemudian ide tersebut diwujudkan oleh saksi ABDUL WAHAB dengan cara terlebih dahulu berkenalan dengan saksi ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO yang berperan sebagai pihak pengangsu supaya nantinya BBM jenis tertentu (solar) dapat dibeli oleh saksi ABDUL WAHAB, selanjutnya saksi ABDUL WAHAB menyiapkan tempat dengan cara menyewa gudang yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus milik Sdr. SULIYONO (*DPO*) guna memudahkan proses bongkar muat atau sebagai tempat penyimpanan jenis tertentu (solar). Kemudian saksi Abdul Wahab juga mengajak Sdr. SULIYONO (*DPO*) dan terdakwa ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm) untuk bekerja atau sebagai karyawan yang bertugas sebagai kuli bongkar muat BBM jenis tertentu (solar);
- Bahwa, masih dalam bulan yang sama yakni bulan Mei 2022, saksi ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO membeli BBM jenis tertentu (solar) di SPBU dengan menggunakan jerigen dengan cara menunjukan 2 (dua) surat rekomendasi yakni:

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/1991/2202/2021 tertanggal 31 Desember 2021 atas nama SYAMSUL HUDA alamat Ds Tanjungkarang Rt 3 Rw 2 Kec Jati Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 200 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 29 Desember 2022.

2. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM di SPBU Nomor 521/10.751/22.02/2021 tertanggal September 2021 atas nama M. ZUHRI alamat Ds Wates Rt 2 Rw 4 Kec Undaan Kab Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kudus dengan pengambilan BBM Subsidi Jenis Solar setiap hari sejumlah 500 liter di SPBU Tanjungkarang Kec Jati Kab Kudus dengan masa berlaku sampai tanggal 15 September 2022.

- Bahwa, saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO mendapatkan 2 (dua) surat rekomendasi tersebut dengan cara meminjam dari nama pemegang surat tersebut lalu surat tersebut difotocopy tanpa sepengetahuan dari pemilik dan setiap hari saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO berhasil membeli atau mengumpulkan BBM jenis tertentu (solar) menggunakan jerigen dari SPBU Tanjungkarang Kudus dengan jumlah sekitar 500 Liter (lima ratus) hingga 1.000 Liter (seribu) dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Setelah terkumpul dengan jumlah sekitar 1.000 Liter (seribu) selanjutnya saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO menghubungi saksi ABDUL WAHAB bahwa BBM jenis tertentu (solar) siap dikirim atau dijual kepada saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa, BBM jenis tertentu (solar) yang berada didalam jerigen kemudian dibawa oleh saksi ARIF RISKA YULIADI PRASETIYO dengan cara diangkut menggunakan KBM Box Daihatsu Grandmax No Pol K-8659-WK menuju gudang penyimpanan yang beralamat di Dk. Bae Pondok Desa Bae Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Saat sampai di gudang tersebut, karyawan saksi Abdul Wahab dalam hal ini terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) langsung menurunkan beberapa jerigen yang berisi BBM jenis tertentu (solar) dari KBM Box tersebut dan dipindahkan ke dalam kempu yang ada dalam Gudang, Karena posisi tempat kempu ketinggiannya lebih rendah dari tempat parkir mobil box, jadi pemindahan BBM jenis tertentu (solar) dilakukan menggunakan drum yang sudah dimodifikasi sehingga terdakwa dan Sdr. SULIYONO (DPO) hanya tinggal menuangkan BBM tersebut dari dalam jerigen ke dalam drum yang mana nantinya akan mengalir melalui selang dan masuk ke dalam kempu penyimpanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah proses bongkar muat tersebut selesai, kemudian saksi ABDUL WAHAB langsung membayar kepada saksi ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO secara tunai dengan harga per liter sebesar Rp. 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga harga total 1.000 liter (seribu) sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan keuntungan yang diterima oleh saksi ARIF RISKHA YULIADI PRASETIYO per liter nya sebesar Rp. 1.350,- (*seribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau sejumlah Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pembelian BBM jenis tertentu (solar) yang dilakukan oleh saksi ABDUL WAHAB ditampung atau disimpan dalam beberapa kempu dan apabila stok atau persediaan BBM tersebut sudah dalam jumlah/volume banyak maka saksi ABDUL WAHAB dan Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO) saling berkomunikasi untuk diambil atau dijual dengan cara diangkut menggunakan truk tangki warna biru kapasitas 8 (delapan) ton dengan lambung PT. Anugrah Satria Samudra No Pol Z-9274-DA, dan Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO/driver PT. Anugrah Satria Samudra) ketika membeli BBM jenis tertentu (solar) dari saksi ABDUL WAHAB merupakan kehendak pribadi atau tanpa adanya ijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Anugrah Satria Samudra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah' terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam melakukan perbuatan pidana ini Terdakwa bersama-sama dengan orang lain saling melakukan beberapa unsur perbuatan pidana yang jika digabung akan mewujudkan suatu pelanggaran tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, untuk terdakwa dan Sdr. SULIYONO Als KACUK (DPO) selaku kuli bongkar dan muat BBM Solar Bersubsidi mendapat upah sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) / Liter dari Saksi ABDUL WAHAB BIN JAMIAN, berperan menurunkan BBM jenis solar Subsidi ke dalam kempu ukuran 1000 liter, selain itu terdakwa juga menyiapkan pompa air dan selang serta memindahkan BBM jenis solar Subsidi dari kempu yang berisi penuh ke dalam tangki KBM truck tangki warna biru putih dengan tulisan PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA, Nopol terpasang Z 9274 DA;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Saksi ABDUL WAHAB BIN JAMIAN Sebagai pemilik usaha, pemodal usaha dan yang menyewa serta menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyimpanan dan pemindahan Solar Subsidi yang dibeli dari Saksi ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO seharga Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian menjual kembali kepada Sdr. HADI Alias BOTAK (DPO) selaku sopir dari PT. ANUGRAH SATRIA SAMUDRA seharga Rp. 8.500,-(delapan ribu lima ratus rupiah), dengan keuntungan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per-liter;

- Bahwa, sedangkan Saksi ARIF RISKA YULIADI Bin SUTRISNO adalah sebagai penyeter solar bersubsidi yang diperoleh dengan cara membeli "ngangsu" dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi di SPBU di wilayah kudu tersebut dengan menggunakan KBM Gran Max Box, dan agar tidak mencolok, box tersebut diisi dengan jerigen kosong sebanyak kurang lebih 30 Jerigen lalu jerigen-jerigen tersebut diturunkan di SPBU – SPBU dengan rata-rata 3 jerigen setiap SPBUnya, di mana dengan menjelaskan kepada operatornya bahwa membelinya untuk keperluan pertanian dengan harga sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan dalam satu hari dapat melakukan pengangkutan berkisar ± 500 (lima ratus) Liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah di bidang bahan bakar minyak bersubsidi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI AKHMADI Bin FARIAN (Alm.) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewantoro, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37